




**PERATURAN REKTOR
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
Nomor : 171/KEP/II.3.AU/C/2023**

**TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
TAHUN ANGGARAN 2023-2024**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

- Menimbang** :
- a. Bahwa pengaturan dan penetapan standar biaya masukan dapat membantu universitas dalam perencanaan anggaran yang lebih efektif seperti: dapat merinci dan mengalokasikan dana secara tepat untuk setiap jenis kegiatan, termasuk kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membantu universitas dalam mengelola risiko keuangan.
 - b. Bahwa pengaturan dan penetapan standar biaya masukan bagi universitas mampu menciptakan tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan universitas, hal ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas, memastikan bahwa setiap penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya, dan meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran.
 - c. Bahwa dengan pengkajian, pengelolaan, pengaturan dan penetapan standar biaya masukan universitas juga berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional dengan mengukur biaya yang diperlukan untuk setiap kegiatan yang dapat mengidentifikasi area yang memerlukan penghematan atau peningkatan efisiensi.
 - d. Bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta dalam rangka kelancaran penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun 2023, perlu mengatur ketentuan mengenai Standar Biaya Masukan Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun Anggaran 2023;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Masukan Kegiatan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun Anggaran 2023-2024.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Pendidikan Tinggi Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor. 763/E/O/2023 Tanggal 13 September 2023 Tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Maumere Di Kabupaten Sikka Menjadi Universitas Muhammadiyah Maumere Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Diselenggarakan Oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
 5. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 11 ayat (1);
 6. Anggaran Rumah tangga Muhammadiyah pasal 10 ayat (1)
 7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tanggal 12 Sya’ban 1433 H/02 Juli 2012 M. Tentang Penjabaran Pedoman Pimanan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere

Memperhatikan :1. Rapat Pimanan bersama BPH dan Tim Anggaran Universitas Muhammadiyah Maumere tentang revisi dan penetapan Standar Biaya Umum (SBU) Universitas Muhammadiyah Maumere pada tanggal 17 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE TAHUN ANGGARAN 2023-2024

Pasal 1

Pengertian Dan Peristilahan

1. Standar Biaya Masukan Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun Anggaran 2023-2024 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun Anggaran 2023-2024.
2. Dalam Peraturan ini terdapat satuan berupa harga, tarif, dan/indeks lainnya yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen, seperti:
 - a. OJ adalah satuan Tarif Orang/Jam.;
 - b. OH adalah satuan Tarif Orang/Hari.;

- c. OB adalah satuan Tarif Orang/Bulan.;
- d. OT adalah satuan Tarif Orang/Tahun.;
- e. OP adalah satuan Tarif Orang/Paket.;
- f. OK adalah satuan Tarif Orang/Kegiatan.;
- g. OR adalah satuan Tarif Orang/Responden;
- h. Oter adalah satuan Tarif;
- i. Orang/Terbitan;
- j. ON adalah satuan Tarif Orang/Jam Pelajaran;
- k. OS adalah satuan Tarif Orang/Sesi.

Pasal 2 Tujuan

1. Standar Biaya Masukan Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun Anggaran 2023-2024 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi;
 - c. pengendalian biaya.
2. Fungsi Standar Biaya Masukan Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun Anggaran 2023-2024 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
3. Fungsi Standar Biaya Masukan Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun Anggaran 2023-2024 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan Universitas Muhammadiyah Maumere.
4. Fungsi pengendalian biaya Standar Biaya Masukan Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun Anggaran 2023-2024 sebagaimana ketentuan ayat (1) huruf c tersebut merupakan biaya masukan yang direncanakan dan ditetapkan guna menyesuaikan alokasi anggaran untuk memaksimalkan manfaat dari setiap sumber daya yang digunakan dan menghindari defisit, dan memastikan keberlanjutan keuangan jangka panjang.

Pasal 3

Asas Penetapan Standar Biaya Masukan

Asas Pengaturan dan Penetapan Standar Biaya Masukan Universitas Muhammadiyah Maumere, sebagai berikut:

- a. Keadilan dan Aksesibilitas
Standar tarif biaya masukan Universitas Muhammadiyah Maumere memperhatikan prinsip keadilan dan aksesibilitas. Universitas Muhammadiyah Maumere telah memastikan bahwa biaya operasional yang ditetapkan tanpa diskriminasi, sehingga memungkinkan akses keuangan oleh sivitas akademika guna menjalankan kegiatan dan capaian yang telah ditetapkan.
- b. Transparansi

Asas transparansi menuntut Universitas Muhammadiyah Maumere untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai komponen-komponen biaya operasionalnya yang rasional, proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Standar biaya masukan Universitas Muhammadiyah Maumere mencerminkan paradigma peningkatan kualitas pendidikan yang diberikan oleh universitas. Standar Biaya yang ditetapkan mencakup pemenuhan standar kualitas pengajaran, fasilitas pendidikan, serta sumber daya akademik dan non-akademik yang mendukung proses belajar-mengajar secara holistik.

d. Kemandirian Keuangan

Universitas Muhammadiyah Maumere selalu memperhatikan asas kemandirian keuangan, di mana standar biaya masukan ditetapkan sedemikian rupa sehingga mencukupi untuk membiayai operasional universitas, pembangunan, dan pengembangan sumber daya manusia secara satu kesatuan.

e. Keseimbangan Keuangan

Pengaturan standar biaya masukan Universitas Muhammadiyah Maumere mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan keuangan universitas dan kemampuan ekonomi institusi.

f. Pertimbangan Kondisi Ekonomi

Asas ini memperhatikan kondisi ekonomi institusi dan perubahan-perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan Universitas Muhammadiyah Maumere dalam mengelola keuangan dan kegiatan secara kontekstual, terstruktur, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan.

g. Rencana Pembangunan dan Peningkatan Kualitas

Standar biaya masukan Universitas Muhammadiyah Maumere telah mencakup rencana pembangunan dan peningkatan kualitas Universitas Muhammadiyah Maumere.

h. Konsultasi dan Musyawarah untuk mencapai Mufakat

Sebelum menetapkan standar biaya masukan, Universitas Muhammadiyah Maumere selalu melakukan konsultasi dengan pihak terkait, termasuk sivitas akademika baik secara langsung atau tidak langsung guna untuk mendapatkan masukan dan memastikan bahwa kebijakan biaya masukan mencerminkan kebutuhan dan harapan semua pihak yang terlibat dan/atau terafiliasi.

Pasal 4

Jenis/Kategori Standar Biaya Masukan

1. Jenis/Kategori Standar Biaya Masukan Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun Anggaran 2023-2024, sebagai berikut:
 - a. Standar Jenis Kendaraan Perjalanan Dinas.
 - b. Standar Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri.
 - c. Standar Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri
 - d. Standar Biaya Taksi (Bandara/ Stasiun/ Terminal) Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

- e. Standar Biaya Transportasi Lokal Dinas Dalam dan Luar Negeri.
 - f. Standar Biaya Representasi Perjalanan Dinas dan Luar Negeri.
 - g. Standar Biaya konsolidasi organisasi meliputi Biaya Makan/minum dan bantuan/Sumbangan Sosial.
 - h. Standar Biaya Penyelenggaraan kegiatan Seminar/Konferensi, Workshop dan Diklat.
 - i. Honorarium Penunjang Penelitian, pengabdian dan Publikasi.
 - j. Honorarium Penilai atau Reviewer Proposal dan lapangan Penelitian dan Pengabdian.
 - k. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup Pendidikan Tinggi.
 - l. Honorarium Kepanitiaan PMB, PPL, MAGANG, UAS, KKN, SKRIPSI, WISUDA, PLP.
 - m. Honorarium Tim Penyusun Jurnal/ Buletin/ Majalah
 - n. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar (Study lanjut).
 - o. Honorarium Tim BKD/LDK Internal dan Eksternal
 - p. Honorarium Atas Kegiatan Hibah Eksternal akan diberikan Jika Outputnya Tercapai (lolos Hibah) Rp 500.000-1.000.000
 - q. Lumpsum Kegiatan keberangkatan mahasiswa.
 - r. Honorarium terkait Produksi Konten.
2. Standar Biaya Masukan Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun Anggaran 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Ketentuan Tambahan

1. Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam hal khusus Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere dapat menyetujui/menetapkan Standar Biaya lainnya berdasarkan usulan dari Lembaga, Biro, Fakultas, Program Studi, Unit Kerja atau Tim kerja dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere.
2. Hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
 - a. Kekhususan satuan biaya yang dimiliki dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi Lembaga, Biro, Fakultas, Program Studi, Unit Kerja atau Tim Kerja;


- b. Tuntutan kualitas pelayanan public dan kinerja institusi; dan/atau
- c. Merespon atau tuntutan terhadap adanya kebijakan atau peraturan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan program kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Maumere.

Pasal 6
Penutup

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 6 Jumadil Akhir 1445 H
20 Desember 2023 M

Universitas Muhammadiyah Maumere
Rektor



Erwin Prasetyo, S.T, M.Pd
NBM. 1169476

Tembusan Yth:

- 1. Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Maumere
- 2. Arsip

Lampiran 1.

Nomor : 171/KEP/II.3.AU/C/2023
Tanggal : 20 Desember 2023 M /6 Jumadil Akhir 1445 H
Tentang : Peraturan Rektor Standar Biaya Masukan Kegiatan Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere T.A 2023/2024

**STANDAR BIAYA MASUKAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAUMERE TAHUN ANGGARAN 2023/2024**

A. STANDAR JENIS KENDARAN PERJALANAN DINAS

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah baik itu pesawat, kapal laut, kereta api, taksi (At Cost).

B. STANDAR BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri / luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri/luar negeri. Angka tertera adalah angka maksimal dan dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah (At COST/Dalam perinciannya biaya penginapan jaldis diberikan kepada masing-masing).

No	Perjalanan Dinas	Satuan	Rektor	WR	Kabiro/Lembaga/ Dekan	Prodi	Staf/Dosen	
1	Dalam Negeri	OH	Rp. 1.000.000	Rp. 800.000	Rp. 700.000	RP. 600.000	RP. 500.000	
2	Luar Negeri	OH	AT COST					

C. STANDAR BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI

Satuan biaya harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri dengan dilampiri surat tugas. Biaya uang harian adalah biaya maksimal yang dapat dialokasikan untuk pengganti kebutuhan sehari-hari terdiri dari makan, laundry, transportasi lokal dan uang saku harian.

No	Perjalanan Dinas	Satuan	Rektor	Wr	Kabiro/Lembaga/ Dekan	Prodi	Staf/Dosen	
1	Dalam Negeri	OH	Rp. 500.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	RP. 275.000	RP. 250.000	
2	Luar Negeri	OH	AT COST					

D. STANDAR BIAYA TAKSI (BANDARA/ STASIUN/ TERMINAL) PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Biaya Taksi (Bandara/Stasiun/Terminal) Perjalanan Dinas Dalam Negeri diberikan perkegiatan. Biaya ini digunakan untuk membiayai transportasi taksi dari bandara/stasiun/terminal ke hotel/tujuan, dan sebaliknya (dua kali perjalanan).

Apabila kegiatan perjalanan dinas ke lebih dari satu tujuan, maka biaya transportasi dari tujuan pertama ke tujuan ke dua dan seterusnya. Jika peserta perjalann dinas 3 orang atau lebih dengan tujuan yang sama, maka masing-masing hanya berhak mendapatkan uang biaya taksi dari tempat asal-tujuan pp sebesar maksimal 60% dari biaya yang diberikan. Standar biaya taksi ini tidak berlaku untuk perjalan dinas luar negeri.

No	Provinsi	Satuan	BESARAN
1.	Aceh	Orang/ Kali	Rp. 123.000
2.	Sumatra Utara	Orang/ Kali	Rp. 256.000
3.	Riau	Orang/ Kali	Rp.101.000

4.	Kepulauan Riau	Orang/ Kali	Rp. 137.000
5.	Jambi	Orang/Kali	Rp. 147.000
6.	Sumatra Barat	Orang/Kali	Rp. 190.000
7.	Sumatra Selatan	Orang/Kali	Rp. 154.000
8.	Lampung	Orang/Kali	Rp.167.000
9.	Benkulu	Orang/Kali	Rp. 109.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	Rp. 90.000
11.	Banten	Orang/ Kali	Rp. 446.000
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	Rp.166.000
13.	Dki Jakarta	Orang/Kali	Rp. 256.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	Rp.260.000
15.	D.I Yogyakarta	Orang/Kali	Rp.250.000
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	Rp.194.000
17.	Bali	Orang/Kali	Rp.189.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/ Kali	Rp.231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	Rp.116.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	Rp.142.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang /Kali	Rp.134.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	Rp150.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	Rp 533.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	Rp 218.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	Rp 138.000
26.	Gorontalo	Orang/Kali	Rp 240.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	Rp 313.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	Rp 166.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	Rp 165.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	Rp 171.000
31.	Maluku	Orang/Kali	Rp 240.000
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	Rp 215.000
33.	Papua	Orang/Kali	Rp 431.000
34.	Papua Barat	Orang/Kali	Rp 196.000

E. STANDAR BIAYA TRANSPORTASI LOKAL DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI.

Biaya taksi lokal perjalanan dinas dalam negeri diberikan perkegiatan. Biaya ini digunakan untuk membiayai transportasi taksi dari selama kegiatan.

No	Perjalanan dinas	Satuan	Besaran
1	Dalam Negeri	OH	Rp. 150.000
2	Luar Negeri	OH	Rp. 200.000

F. STANDAR BIAYA REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DAN LUAR NEGERI.

Biaya representasi perjalanan dinas dalam negeri diberikan per-kegiatan. biaya ini digunakan untuk membiayai pelayanan tamu selama kegiatan.

No	Perjalanan dinas	Satuan	Rektor	WR	Kabiro/Lembaga/ Dekan	Prodi
1	Dalam Negeri	OH	Rp. 250.000	Rp. 200.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000
2	Luar Negeri	OH	Rp. 250.000	Rp. 200.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000

G. STANDAR BIAYA KONSOLIDASI ORGANISASI MELIPUTI BIAYA MAKAN/ MINUM DAN BANTUAN/ SUMBANGAN SOSIAL.

1. Biaya Konsumsi

Satuan biaya konsumsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan maka dan kudapan termasuk minuman, baik harian, rapat, maupun kegiatan lain seperti seminar, workshop, lokakarya dan bimbingan teknis di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere. Maksimal jumlah pengadaan makanan, minuman dan kudapan, masing-masing adalah perkegiatan. khusus untuk kondisi dalam rangka pelayanan tamu menyesuaikan dan at cost.

No	Keterangan	Satuan	Harian	Rapat	Keg. lainnya
1	Makan	Ok	Rp. 35.000	Rp. 45.000	Rp. 45.000
2	Snack	Ok	Rp. 10.000	Rp. 15. 000	Rp. 15. 000

2. Bantuan/Sumbangan Sosial

Satuan bantuan/ sumbangan sosial diberikan kepada pegawai (dosen dan tenaga pendidik) oleh unit kerja berdasarkan keadaan yang dialami.

No	Jenis Sumbangan	Satuan	Besaran	Keterangan
1	Santunan sakit rawat inap	Orang	Rp. 500.000 Rp. 1.000.000	Rumah Rumah sakit
2	Santunan duka untuk keluarga inti yang meninggal	Orang	Rp. 500.000 Rp. 250.000	Dosen/ Staf/ Suami/istri/anak Orangtua Mahasiswa/bapak dan mama kandung
3	Santunan melahirkan	Orang	Rp. 1.000.000	
4	Santuan menikah	Orang	Rp. 500.000 Rp 500.000	Berupa kado untuk Laki-laki Perempuan
5	Santunan Umroh	Orang	Rp 2.500.000	
6	Santuanan haji	Orang	Rp 5. 000.000	

H. STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEMINAR/KONFERENSI, WORKSHOP DAN DIKLAT DALAM TINGKAT INTERNASIONAL, NASIONAL, DAN REGIONAL/LOKAL

1. Kegiatan yang dapat dibiayai adalah kegiatan seminar/konferensi, workshop dan diklat dalam tingkat internasional, Nasional dan regional/lokal
2. kegiatan tingkat lokal merupakan kegiatan diikuti oleh internal Unimof.
3. Biaya maksimal untuk honorarium panitia adalah 15 % dari total anggaran kegiatan, baik berskala internasiaonal, nasional maupun regional/lokal.
4. Honorarium penyelenggaraan kegiatan berskala internasional dapat diberikan kepada panitian penyelenggaraan kegiatan yang dihadiri oleh peserta dari luar negeri dan pembicara minimal dari 3 negara.
5. Honorarium penyelenggaraan kegiatan berskala nasional dapat diberikan kepada panitia penyelenggaraan kegiatan yang dihadiri oleh peserta dari minimal 5 propinsi dan pembicara tingkat nasional.
6. Honorarium penyelenggaraan kegiatan berskala regional/lokal dapat diberikan kepada panitia penyelenggraan kegiatan yang dihadiri oleh peserta dan pembicara regional/lokal
7. Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada individu (ahli) yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan ditingkat internasional, nasional dan regional/lokal.
8. pembicara khusus adalah seorang profesional yang sudah diakui oleh masyarakat luas atas keahliannya dan memiliki tarif pasar tersendiri baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk honorarium pembicara khusus/pembicara profesional asing/pakar/profesional/menggunakan tarif sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
9. Honorarium moderator diberikan kepada individu yang ditunjuk oleh penyelenggara untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan di tingkat internasional, nasional dan regional/lokal.

No	Uraian	satuan	besaran	keterangan
1	Panitia Skala Internasional	ok		Besaran yang akan diberikan berdasarkan presentase 15 % dari jumlah Anggaran
	pengarah			
	penanggungjawab			
	ketua/wakil ketua			
	ketua bidang/ koordinator			
	sekretaris			
	bendahara			
	Anggota Panitia			
	Anggota Panitia			

	Liason Officer(LO)			
	Staf Pendukung			
2	Panitia Skala Nasional	ok		Besaran yang akan diberikan berdasarkan presentase 15 % dari jumlah Anggaran
	pengarah			
	penanggungjawab			
	ketua/wakil ketua			
	ketua bidang/ koordinator			
	sekretaris			
	bendahara			
	Anggota Panitia			
	Anggota Panitia			
	Liason Officer(LO)			
	Staf Pendukung			

I. HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PUBLIKASI

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/pengabdian yang dilakukan oleh peneliti/pelaksana pengabdian sebagai pembantu peneliti/pelaksanaan pengabdian, koordinator peneliti/pelaksanaan pengabdian, sekretariat peneliti/pelaksanaan pengabdian, pengolahan data, petugas survei dan pembantu lapangan berdasarkan surat tugas. Honorarium ini dapat diberikan hanya untuk menerima hibah internal institusi.

1. Honorarium Penunjang Penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan evektifitas.

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Pembantu peneliti/Perekayasa	Orang/Jam (OJ)	Rp 15.000
2	Koordinator peneliti/Perekayasa	Orang/Bulan (OB)	Rp 250.000
3	Sekretariat peneliti/ Perekayasa	Orang/ Bulan (OB)	Rp 150.000
4	Pengolahan data	Penelitian	Rp 1.000.000
5	Petugas survei	Orang/ Responden (OR)	Rp 8.000
6	Pembantu lapangan	Orang/ Hari (OH)	Rp 50.000

2. Tunjangan Kinerja Riset

No	Jeni Publikasi	satuan	Urutan Penulis*	Besar Tunjangan
1	Published di Jurnal Sinta 1-2	per publikasi	1-3	Rp 1.000.000
			1	Rp 700.000
			2	Rp 150.000
			3	Rp 150.000
2	Published di Jurnal Sinta 3-4	per publikasi	1-3	Rp 500.000
			1	Rp 350.000
			2	Rp 75.000
3	Published di Jurnal Sinta 5-6	per	3	Rp 75.000
			1-3	Rp 250.000

		publikasi	1	Rp 175.000
			2	Rp 37.500
			3	Rp 37.000
4	Published di Jurnal Bereputasi Q1-Q2	per publikasi	1-3	Rp 2.500.000
			1	Rp 1.750.000
			2	Rp 375.000
			3	Rp 375.000
5	Published di Jurnal Bereputasi Q3-Q4	per publikasi	1-3	Rp 1.750.000
			1	Rp 1.225.000
			2	Rp 262.000
			3	Rp 262.000
6	Buku Ber-ISBN	Per buku	1-3	Rp 500.000
			1	Rp 350.000
			2	Rp 75.000
			3	Rp 75.000

Catatan : (*) Besaran Tunjangan Kinerja Publikasi penelitian setiap penulis mengikuti pola distribusi dalam pembagian penulis dengan ketentuan persentase sesuai SK Rektor.

3. Tunjangan Kinerja Pengabdian

No	Jeni Publikasi	satuan	Urutan Penulis*	Besar Tunjangan
1	Published di Jurnal Terakreditasi	per publikasi	1-3	Rp 350.000
			1	Rp 175.00
			2	Rp 87.500
			3	Rp 87.500
2	Paten sederhana	per publikasi	1-3	Rp 750.000
			1	Rp 375.000
			2	Rp 187.000
			3	Rp 187.000
3	Paten	per	1-3	Rp 1.000.000

		publikasi	1	Rp 500.000
			2	Rp 250.000
			3	Rp 250.000
4	Teknologi tepat guna	per publikasi	1-3	Rp 1.000.000
			1	Rp 500.000
			2	Rp 250.000
			3	Rp 250.000
5	Buku Ber-ISBN	Per buku	1-3	Rp 500.000
			1	Rp 250.000
			2	Rp 125.000
			3	Rp 125.000

Catatan : (*) Besaran Tunjangan Kinerja Publikasi penelitian setiap penulis mengikuti pola distribusi dalam pembagian penulis dengan ketentuan persentase sesuai SK Rektor.

4. Biaya Pulikasi

No	Jurnal	Besaran (Rp) Maksimal
1.	Scopus Q1	Rp 15.000.000
2.	Scopus Q1	RP. 13.000.000
3.	Scopus Q3	Rp.10.000.000
4.	Scopus Q4	Rp. 8000.000
5.	Web Of Science	Rp 5.000.000
	a. Social sciences Citation Index	
	b. Art dan Humanities Index	
	c. Sciences Citation Index Espanded	
6	Sinta 1 dan 2	Rp 3.500.000
7	Sinta 3 dan 4	Rp 1.500.000
8	Sinta 5 dan 6	Rp 500.000

J. HONORARIUM PENILAIAN ATAU REVIEWER PROPOSAL DAN LAPORAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Honorarium diberikan kenepada penilai/reviewer proposal dan laporan penelitian/pengabdian. Penilai/Reviewer proposal dan laporan penelitian/pengabdian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian/pengabdian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau hubah penelitian/pengabdian.

Catatan.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
----	--------	--------	--------------

1	Honorarium penilai/Reviewer Proposal	Orang per Proposal	Rp 50.000
2	Honorarium penilai/Reviewer Laporan		
	a. Laporan antara	per Proposal	Rp 50.000
	b. Laporan Akhir	per Proposal	Rp 75.000

K. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PADA LINGKUP PENDIDIKAN TINGGI.

Honorarium yang diberikan kepada dosen dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan akademik dan pembinaan mahasiswa serta penugasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
a	Program sarjana			
	1)	penguji proposal/seminar hasil skripsi	Orang/Mahasiswa	Rp 50.000
		pembimbing skripsi		
	2)	jika ada dua pembimbing maka:	Orang/Mahasiswa	
	a)	pembimbing 1		Rp. 250.000
	b)	pembimbing 2		Rp. 200.000
	3)	Penguji Skripsi	Orang/Mahasiswa	Rp 100.000
		Dosen wali/Penasehat/ pembimbing Akademik (PA)	Orang/ Mahasiswa /Semester	Rp 10.000
b	Program Pascasarjana			
	1)	Penguji		
		a) seminar judul	Orang	Rp 150.000
		b) seminar tesis	Orang	Rp 200.000
		c) Seminar Hasil/tesis	Orang	Rp 300.000
	2)	Pembimbing tesis		
		a) Pembimbing 1	Orang	Rp 300.000
		b) pembimbing 2	Orang	Rp. 150.000
	3)	Pembimbing akademik	Orang/Mahasiswa /Semester	Rp 10.000
c	Honorir Koreksi ujian S1		Orang	Rp 5.000
d	Honorir Koreksi ujian S2		Orang	Rp 10.000
e	Honorarium kuliah tamu/narasumber/Dosen tamu S1			
	1)	Nasional	Oj	Rp 500.000-Rp 1.000.000
	2)	Internasional	Oj	Usd 100
f	honorarium Kuliah Tamu /Seminar S2			
	1)	nasional	Orang	Rp 1.000.000
				Rp 2.000.000
	2)	internasional	Orang	USD 100-USD150
	3)	Kuliah tamu	Perkuliahahan	Rp 1.000.000

			Rp 2.000.000
g	Honorarium pendamping /pelatih unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	Ok	Rp 416.000
h	Insentif pembuatan materi pada lms	Per Modul	Rp 1.000.000

L. Honorarium Kepanitiaan PMB, PPL, MAGANG, UAS, KKN, SKRIPSI, WISUDA, PLP.

Sesuai dengan SK Icendental 2021

Nama Kegiatan	Jumlah diterima Fakultas/Panitia		
	FKIP	FSB	PANITIA
PMB			55%
PLP 2	75%		
MAGANG			
UAS			
KKN			25%
SKRIPSI	48%		
PLP 1	90%		
WISUDA			35%

M. Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah

1. Honorarium tim penyusun jurnal

Honorarium tim penyusun jurnal diberikan kepada tim yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

2. Honorarium tim penyusun buletin/majalah

Honorarium tim penyusun buletin/ majalah diberikan kepada yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

N. SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NONGELAR (STUDY LANJUT).

1. Program Pendidikan Strata S2 (Magister)

No	Uraian	Besaran
1		
2	transpormasi Pendaftaran	At Cost
	DIY	
	Jawa tengah, jawa timur, jawa barat, DKI jakarta	
	sulawesi selatan	
3	SPP (Per semester)	Disesuaikan Tagihan
4	Uang buku (per semester)	-
5	Living Cost (Per semester)	Rp 500.000-Rp

	Yogyakarta	600.000
	Surakarta	
	Jawa tengah, jawa timur, jawa barat, DKI jakarta	
	sulawesi selatan	
6	Penelitian	At Cost dan dirasionalisasikan
7	Ujian (Seminar Proposal, Ujian Kualifikasi, Ujian Tertutup, Ujian terbuka dan wisuda)	At Cost dan dirasionalisasikan
8	submit jurnal Internasional Scopus	at cost

2. Program Pendidikan Strata 3 (Doktoe)

No	Uraian	Besaran
1		
2	transpormasi Pendaftaran	At Cost
	DIY	
	Jawa tengah, jawab timur, jawa barat, DKI jakarta	
	sulawesi selatan	
3	SPP (Per semester)	Disesuaikan Tagihan
4	Uang buku (per semester)	
5	Living Cost (Per semester)	Rp 500.000-Rp 600.000
	Yogyakarta	
	Surakarta	
	Jawa tengah, jawab timur, jawa barat, DKI jakarta	
	sulawesi selatan	
6	Penelitian	At Cost dan dirasionalisasikan
7	Ujian (Seminar Proposal, Ujian Kualifikasi, Ujian Tertutup, Ujian terbuka dan wisuda)	At Cost dan dirasionalisasikan
8	submit jurnal Internasional Scopus	at cost

3. Bantuan Biaya Studi Di Luar Negeri Dengan Biaya UNIMOF

No	Komponen	Bantuan Biaya (Rp)
1	Bantuan Keberangkatan	At Cost
2	Toefl, IELTS	
3	Bantuan studi (per semester)	
4	Bantuan kepulangan ke Indonesia	At Cost
	Asia	
	Luar Asia	
5	Bantuan Penelitian	At cost dan di rasionalisasikan
6	Ujian (Seminar Proposal, Ujian Kualifikasi, Ujian Tertutup, Ujian terbuka dan wisuda)	
7	submit jurnal Internasional Scopus	At cost

O. Honorarium Tim BKD/LDK Internal dan Eksternal

No	Jenis Sumbangan	Satuan	Besaran	Keterangan
1	Honorarium tim penilai LKD/BKD Internal	Orang	Rp 150.000	
2	Honorarium tim penilai LKD/BKD Asesor eksternal	Orang	Rp 200.000	
3	Honorarium Tim Pengelolah BKD/LKD	Orang	Rp 50.000	

P. HONORARIUM ATAS KEGIATAN HIBAH EKSTERNAL AKAN DIBERIKAN JIKA OUTPUTNYA TERCAPAI (LOLOS HIBAH) Rp 500.000-1.000.000**Q. LUMPUSUM KEGIATAN KEBERANGKATAN MAHASISWA.**

No	Keterangan	Satuan	Besaran
1	Lumpsum	OK	Rp 1.000.000

R. HONORARIUM TERKAIT PRODUKSI KONTEN.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Tim Vidio Podcast/Tausiyah/Talkshow		
	a. Narasumber	OK	Rp 250,000
	b. Host	OK	Rp 100,000
	c. Videografer	OK	Rp 150,000
	d. Editor	OK	Rp 100,000
2	Honorarium Tim Vidio Exclusive/Fot Exclusive		
	a. kreatif/Konseptor	OK	Rp 2,500,000
	b. videdigrafer	OK	Rp 3,000,000
	c. Vidio Editor	OK	Rp 2,000,000
	d. Fotografer	OK	Rp 2,500,000
	e. Foto Editor	OK	Rp 5,000
	f. Soudment	OK	Rp 1,500,000
3	Honorarium tim Manajemen Media sosial		
	a. Social Media Specialist	OB	Rp 200,000
	b. kreatif/konseptor	Oter	Rp 20,000
	c. desainer grafis	Oter	Rp 35,000
	d. vidiografer reels/ VT/ Vidio pendek	Oter	Rp 20,000

4	Honorarium Tim penyusun berita/ buletin/artikel website		
	a. pengganggu jawab/ redaktur	Oter	Rp 50,000
	b. penyunting/editor berita	Oter	Rp 350,000
	c. desain grafis	Oter	Rp 300,000
5	Honorarium desainer grafis poster/spanduk/baliho/ backdrop/brosur/twibon/flayer dll		
	a. desainer grafis	OP	Rp 1,500,000
6	Honorarium Tim Live Streaming/ Hybrid zoom		
	a. Live operator	OK	Rp 250,000
	b. fotografer	OK	Rp 50,000
	c. kamera person	OK	Rp 100,000

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 6 Jumadil Akhir 1445 H
20 Desember 2023 M

Universitas Muhammadiyah Maumere
Rektor



Erwin Prasetyo, S.T, M.Pd
NBM. 1169476